

# **IMPLEMENTASI ISLAMIC GOOD CORPORATE GOVERNANCE (IGCG) PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MUNA**

**WIWING FITRIYANI JAYA**

Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah di Bank Syariah Indonesia Kcp Muna sudah menerapkan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) dan bagaimana Implementasi Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Syariah Indonesia Kcp Muna. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan, Pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, dimana pendekatan yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari data primer, dimana data primer ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi dengan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Syariah Kcp Muna telah memadai baik dari prinsip Transparansi yang dibuktikan dengan pemberian penjelasan mengenai informasi tentang produk-produk bank yang dijelaskan pada nasabah dan manfaat dari penggunaan produk yang ditawarkan, prinsip Akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya kebijakan untuk pemberian karyawan yang melanggar peraturan Bank akan diberikan sanksi dengan Standar Operasi Pelayanan (SOP). Pada prinsip Responsibility Pelaksanaan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) Mengenai pertanggungjawaban apa yang telah dibuat karyawan harus dipertanggung jawabkan seperti laporan keuangan. Pada prinsip Independensi yang dibuktikan dengan karyawan Bank Syariah Indonesia Kcp Muna tidak boleh menerima apapun dalam bentuk fee (biaya) dari nasabah dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip Fairness atas Pelaksanaan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) sudah memadai, hal ini dibuktikan dengan dilakukannya pelaksanaan reward dan punishment untuk karyawan yang berprestasi.

**Kata Kunci :** Implementasi Islamic Good Corporate Governance (IGCG)

## 1. Latar Belakang

Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya, kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat Nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah di Indonesia didirikan karena keinginan masyarakat (terutama masyarakat beragama Islam) yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram. Allah Berfirman Dalam Q.S Ali-Imran [3]:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan Q.S Ali-Imran [3]: 130

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum riba yang dimanfaatkan dalam Islam. Setiap pemanfaatan riba ataupun penggunaan riba yang berlipat-lipat itu dilarang dalam Islam. Maqashid khassah yang terdapat dalam ayat di atas adalah mengajak manusia untuk memiliki empati dan kepedulian atas sesama, karena jika terdapat seseorang yang meminjam kepada kita menandakan bahwa ia sedang dalam kesulitan. Maka, seharusnya kita membantu sebagai sesama, bukan justru memberetkannya dengan memberikan bunga dengan berlipat. Sesungguhnya, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, atau Allah akan memudahkan urusannya (Anita Rosiyanti, 2019).

Dalam ajaran Islam, prinsip Islamic Good Corporate Governance tersebut sesuai dengan norma dan nilai Islam dalam aktivitas kehidupan seorang muslim. Dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului

Islamic Good Corporate Governance (IGCG) yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis, dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan best practice (praktek terbaik) yang berlaku. Implementasi Islamic Good Corporate Governance bagi bank umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, yang menetapkan bahwa bank umum diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Islamic Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, serta langkah langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (Ma'ruf Abdullah, 2006).

Ketika terjadi masalah ekonomi pada tahun 1997 banyak perusahaan yang bangkrut karena belum melakukan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dikenal dengan istilah GCG yang umumnya dikenal di Indonesia. Akibat dari masalah ekonomi ini berdampak buruk pada tata kelola pemerintahan di Indonesia pada saat itu, sehingga menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itu, pihak-pihak investor bangkit dari kebangkrutan untuk memulai tata kelola perusahaan dengan rasio nasional, pengawasan dilakukan baik dari pemerintahan. Perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Segala upaya digunakan untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dengan diterapkan istilah prinsip GCG disemua lapisan masyarakat (Adrian dan Supatmi, 2010). Karena perkembangan zaman, mengakibatkan perusahaan akan lebih rumit untuk memantau operasional utama entitas. Akibat dari dalam perusahaan ini timbul dalam organisasi,

menggambarkan bahwa fungsi tidak dijalankan secara baik dan efektif sehingga tata kelola perusahaan tidak diimplementasikan dengan sesuai dan tepat. Mengatasi masalah itu, salah satu fungsi yang harus diperdayakan secara terus menerus adalah fungsi kontroling yang dapat mengakibatkan teralisasinya pengendalian resiko secara sehat.

Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalan praktek Islamic Good Corporate Governance dikalangan perbankan, mulai saat itulah tata kelola perusahaan yang baik. Dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip Islamic Good Corporate Governance di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. bahkan Bank Syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) tersebut (Nabila Maharani, 2017).

Dengan mendasarkan kepercayaan yang pernah didefinisikan sebelumnya maka selama tahun 1990-an implementasi GCG secara terus menerus dan secara beruntun. Dengan mendefinisikan beberapa prinsip-prinsip dalam GCG seperti Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness dapat ditarik kesimpulan bahwa pengimplemestasian GCG dipastikan akan membantu perusahaan dalam ekonomi negara yang sedang terjadi masalah finansial, berkembang ke arah yang lebih baik serta dinamis (Dian Margi Putra Asmorojo, 2016). Good Corporate Governance adalah istilah yang umumnya muncul pada pertemuan diantara manajemen, pemegang saham dan dewan direksi serta pihak yang berkaitan didalamnya, sehingga problem tata kelola dari perusahaan timbul. GCG juga menjelaskan bahwa pemikiran tentang suatu manajemen entitas merupakan

kewenangan dari terbentuk entitas dan untuk itu seluruh bagian yang berpartisipasi perlu berfikir sebelum melakukan tindakan untuk kepentingan perbaikan suatu entitas. GCG mendasarkan atas suatu sistem (input, proses, output) dan sekumpulan aturan yang mengelolah hubungan dari berbagai pihak yang memiliki berkepentingan (stakeholder) terutama dalam artian sempit hubungan dari pemegang saham, dewan komesaris dan dewan direksi demi terlaksana tujuan perusahaan. Krisis yang terjadi pada perusahaan-perusahaan publik tersebut bukan hanya diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga di akibatkan oleh kurangnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Corporate Governance dan lemahnya pengawasan yang independen oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis maka dapat dilakukan dengan meningkatkan standar pengelolaan perusahaan, meningkatkan transparansi dan memperbaiki hubungan dengan investor, serta pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif (Bukhori, 2012).

BSI KCP MUNA adalah salah satu Kantor Cabang Pembantu Muna dengan alamat di Jalan Sukowati, Butung-butung, Katobu. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena adanya perusahaan yang belum menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip syariah bank BSI KCP MUNA.


Adapun hasil penelitian dalam Implementasi Islamic Good Corporate Governance BSI KCP MUNA adalah pada penerapan Islamic Good Corporate Governance BSI KCP MUNA belum sepenuhnya diterapkan di BSI Kcp Muna dimana penerapan ini muncul karena adanya karyawan yang melanggar peraturan adanya kecerobohan beberapa oknum kurang efektifan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penelitian yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Islamic Good Corporate Governance Pada BSI KCP MUNA”.

## 2. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur berpikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dan proses pelaksanaannya. Islamic Good Corporate Governance (IGCG) merupakan sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengelola usaha untuk melancarkan hubungan antar manajemen, pemegang saham, dan pihak lainnya yang berkepentingan, tujuannya untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Sedangkan Islamic Good Corporate Governace dalam prespektif islam merupakan suatu sistem nilai dan mekanisme yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang mengatur hubungan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dalam rangka ibadah makhluk menuju jalan yang diridhai Allah (mardhatillah) dalam prinsip-prinsip Sedangkan Islamic Good Corporate Governace yaitu : Transparansi, Akuntabilitas Responsibilitas dan fairnes. Sedangkan islamic corporate governace dalam prespektif islam yaitu shidiq, Amanah, Fathanah, Tabliq dan Istiqamah. Tujuan dan manfaat Islamic Good Corporate Governance (IGCG) adalah untuk menegakkan keadilan, kejujuran dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia sesuai dengan hukum islam.



## 3. Metodologi

Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, dimana pendekatan yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. selain itu, penelitian Deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Lexy j Moleong, 2003).

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden/informasi yang berhubungan dengan penerapan Islamic Good Corporate Governance pada BSI KCP Muna. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengelola sekaligus kasir, di BSI KCP Muna.

Untuk memperoleh data dari informan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Observasi
- 2 Wawancara
- 3 Dokumentasi

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Miles dan Huberman, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut (Iskandar 2009):

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Mengambil kesimpulan

## 4. Hasil

**Apakah BSI KCP MUNA sudah menerapkan Islamic Good Corporate Governance**

*Islamic Good Corporate Governance* adalah prinsip tata kelola

perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah islam yang diterapkan di BSI KCP MUNA guna untuk meningkatkan kinerja karyawan dan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dengan visi dan misi yang telah dimiliki dan bisa dipertahankan bahkan bisa juga dikembangkan serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan Implementasi *Islamic Good Corporate Governance*.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan teknik Tanya jawab/*interview* terhadap beberapa karyawan di BSI KCP MUNA, adapun responden yang berhasil diwawancarai oleh peneliti adalah Responden Abdul Hamid selaku *Branch manager* BSI KCP MUNA pada tanggal 21 Oktober 2021, Responden La ode Muhammad Ansharullah selaku *Core Banking System* BSI KCP MUNA pada tanggal 31 Januari 2022 dan Responden Fitra selaku *Relationship Manager (RM)* BSI KCP MUNA pada tanggal 7 Februari 2022.

Data yang dilengkapi dengan data hasil observasi langsung dilakukan rentan waktu pada bulan Oktober, Januari dan bulan Februari. Untuk memperkuat data hasil wawancara, observasi, maka dilakukan terhadap studi dokumentasi. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Iya, di BSI KCP MUNA sudah menerapkan *Good Corporate Governance* seperti prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut telah diterapkan dengan baik di BSI KCP MUNA. Karena kami telah mengamati latar belakang disetiap karyawan yang akan melamar pekerjaan (awal lamar kerja) di BSI KCP MUNA. dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia seperti berpendidikan minimal D3, semua jurusan kecuali tamatan

bidang kesehatan”. (Wawancara, Abdul 21 Oktober 2021).

Berdasarkan observasi di BSI KCP MUNA dalam penerapan *Good Corporate Governance* ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah karena ada beberapa kebijakan dari apa yang dikatakan Responden pada kenyataannya dilapangan berbeda. Seperti dalam merekrut karyawan baru dengan tamatan semua jurusan kecuali kesehatan. Pada kenyataannya ada karyawan yang berlatar belakang tamatan kesehatan dengan penempatan di BSI KCP MUNA. Hal ini diketahui karena ada salah satu karyawan tamatan kesehatan yang bekerja di BSI KCP MUNA ia lulusan kesehatan yang pada saat ini ia menjadi karyawan di bank tersebut.

#### **Implementasi *Islamic Good Corporate Governance (IGCG)* pada BSI KCP MUNA**

Sebelum peneliti melakukan wawancara kepada responden penelitian, peneliti menanyakan pemahaman mengenai *Islamic Good Corporate Governance (IGCG)* kepada responden, Adapun tiga responden pemahaman mengenai *Islamic Good Corporate Governance (IGCG)* yaitu:

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Responden Abdul Hamid selaku *Branch manager* (21 Oktober 2021):

Menurut saya *Good Corporate Governance (GCG)* itu Manajemen yang baik, tugas dan tanggung jawab. Sedangkan *Islamic Good Corporate Governance (GCG)* itu tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah mulai diterapkan pada BSI KCP MUNA itu sejak adanya peraturan dari Bank Indonesia untuk bank umum syariah untuk melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip Keterbukaan,

Akuntabilitas, Tanggung jawab dan Fairness. (wawancara, Abdul 21 September 2021)

Hal ini sesuai dengan pendapat Responden La ode Muhammad Ansharullah selaku *Core Banking System* (31 Januari 2022):

Menurut Responden La ode Muhammad Ansharullah selaku *Core Banking System* (CBS) *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu manajemen yang sesuai aturan yang terkait demi tercapainya visi dan misi perusahaan. Ada banyak cara dalam mengelola manajemen, salah satunya merekrut karyawan atas dasar kesesuaian yang di inginkan perusahaan. Seperti meningkatkan kinerja karyawan di BSI KCP MUNA ini akan memberikan pelatihan dan merekrut karyawan, baik karyawan baru, bahkan karyawan tetap. (wawancara, Ansharullah, 31 Januari 2022)

Hal ini sesuai yang diungkapkan dengan Responden Fitra selaku *Relationship Manager* (7 Februari 2022):

Menurut La ode Muhammad Ansharullah selaku *Core Banking System* (CBS) *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan meningkat kinerja dan kontribusi perusahaan serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. (wawancara, Ansharullah, 7 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat disimpulkan bahwa *Islamic Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah dengan manajemen yang sesuai aturan yang terkait demi tercapainya

visi dan misi perusahaan. *Islamic Good Corporate Governance* mulai diterapkan karena adanya peraturan dari Bank Indonesia untuk bank umum syariah untuk melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi, mengenai pemahaman *Islamic Good Corporate Governance* pada karyawan BSI KCP MUNA telah memahami maksud dari *Islamic Good Corporate Governance* itu sendiri serta penerapannya *Islamic Good Corporate Governance*.

Penelitian ini difokuskan pada lima indikator utama *Implementasi Good Corporate Governance*, yang mana ditemukan hasil bahwa secara umum BSI KCP MUNA telah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik hal ini dapat disimpulkan ada lima indikator sebagai berikut:

#### 1. Transparansi (*Transparency*)

Pada pihak BSI KCP MUNA telah memberikan informasi mengenai produk yang ditawarkan, pada pihak bank juga telah Memastikan bahwa calon nasabah mengetahui bahwa setiap produk bank syariah telah memiliki *guidelines* yang jelas tentang kehalalannya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Bank juga telah memastikan Nasabah mengerti dan mengetahui jumlah atau besaran biaya yang akan dibebankan atas penggunaan produk perbankan yang ditawarkan. Pada indikator pertama yaitu transparansi sudah dilakukan, hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan cabang.

“Berhubung dengan informasi mengenai produk-produk bank kami sudah jelaskan pada nasabah, itu termasuk resiko sama manfaatnya. Sama mengenai laporan Margin, kami laporkan

kekantor pusat, disini laporan akan dikirim kekantor pusat dalam waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan”. (wawancara, Abdul, Oktober 2021).

Berdasarkan pernyataan wawancara dengan informan tersebut bahwa nilai dari kejujuran (*honesty*) harus menjadi *priority* utama yang tentunya menjaga nama baik BSI KCP MUNA yang memiliki “*Tag Line* (melayani sepenuh hati)” sebagai upaya untuk mempertahankan keberlanjutan usaha.

“Transparansi itu kan keterbukaan, di mana bank itu ada aturan yang jelas seperti dibuatkan penetapan sanksi dan kenapa dikenakan sanksi”. (wawancara, fitrah 31 januari 2022) “Disini juga kami berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, jelas dan akurat”. (wawancara, Ansharullah, 31 Januari 2022)

Pada prinsip *Transparency* untuk melaksanakan seluruh proses yang akan dilaksanakan ketika mengambil suatu keputusan menyelesaikan masalah. diharapkan seluruh karyawan yang melakukan prinsip ini melakukan sistem keterbukaan ketika mengelola data perusahaan. Jika prinsip ini dilakukan untuk pihak Bank Syariah maka Bank Syariah mempunyai kewajiban untuk memberikan seluruh informasi mengenai kondisi dan harapan yang akan dicapai dengan tepat waktu, informasi yang memadai, jelas dan bersumber yang akurat.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pada pihak BSI KCP MUNA meyakinkan bahwa masing-masing organ dalam BSI KCP MUNA mempunyai kompetensi sesuai dengan

tanggungjawab dan perannya maka pihak BSI KCP MUNA menyusun tugas sesuai dengan keahlian dan pengalaman Masing-masing kepala seksi dan mejaga kompetensi masing-masing anggotanya. Lebih lanjut mewujudkan kebijakan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja pegawai bank Syariah Indonesia, persyaratan terkait komite audit melalui proses *rekrutment*, pengembangan kompetensi, hingga peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya adalah sehubungan dengan pengendalian intern dimana rutin dilakukan rapat untuk masingmasing kepala seksi yang membahas pengembangan pengendalian intern bank. Lebih lanjut dalam mengaplikasikan akuntabilitasnya melalui pemberian *reward* dan *punishment* sistem selama ini, dimana komite SDM telah rapat dan memutuskan dan menetapkan kebijakan mengenai sistem *reward* berupa isentif dan sanksi bagi karyawan atau pegawai. Selanjutnya ketiga informan BSI KCP MUNA telah setuju dengan pernyataan bahwa:

“Masing-masing dari kami karyawan BSI KCP MUNA sudah melakukan sebuah rapat bahwa karyawan yang melanggar peraturan maka akan diberikan sanksi dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada bank yang berupa sanksi administrasi bagi karyawan yang melanggar akan langsung diberi teguran. Rapat dilakukan pada saat *Briefing* atau diruang *Branch Manager* yang biasanya hanya membahas tentang teguran, teguran dilakukan secara tertutup”. (wawancara, Ansharullah, 31 Januari 2022).

Jadi mengenai sanksi-sanksi disini yang terdapat pada BSI KCP MUNA yaitu adanya karyawan yang melanggar akan diberi teguran.

Sebagaimana juga di tegaskan oleh *Branch Manager* berdasarkan wawancara mengenai sanksi akan diberikan teguran yaitu:

“Iya, bukan hanya saja karyawan yang mendapatkan teguran jika melanggar aturan, tetapi semua pihak karyawan BSI KCP MUNA baik *Branch Manager* BSI KCP MUNA. Teguran disini tergantung besarnya kesalahannya. namun sejauh ini BSI KCP MUNA setiap kecerobohan masih bisa diatasi dengan memberikan peringatan SP1 sampai SP3 kepada karyawan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama”. (wawancara, Abdul, 21 Oktober 2021)

Responden Abdul Hamid selaku *Branch Manager* menyatakan bahwa setiap yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi atau memberikan peringatan SP1 SP2 dan SP3, maksudnya SP1 yaitu berupa himbauan atau peringatan ringan. Sedangkan SP2 dan SP3 yaitu sudah berbeda karena sudah mencantumkan sanksi yang akan diterima bila tetap melanggar. Dari setiap surat memiliki jangka waktu berlaku maksimal 6 bulan. Selama masa tersebut karyawan akan dipantau perkembangannya oleh perusahaan. Bila dalam jangka waktu itu karyawan masih melakukan perbaikan dan tidak melakukan kesalahan maka masa pemantauan selama 6 bulan dapat dicabut dan karyawan bebas dari sanksi. karyawan yang melanggar peraturan yang sudah disepakati perusahaan pemberian peringatan di atas maka dasarnya masing-masing dari pribadi akan mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan dan dilakukan. Adapun bentuk akuntabilitas yang dimaksudkan tadi adalah adanya pemberian sanksi kepada pegawai yang ada pada BSI KCP MUNA.

### 3. *Responsibility*

Pada pihak BSI KCP MUNA selalu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikan melalui Laporan keuangan Internal yang dibuat yang didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Responden “Abdul Hamid” selaku *Branch Manager* sehubungan dengan bentuk pertanggungjawaban BSI KCP MUNA:

“Di BSI KCP MUNA ini apapun kami lakukan yang berkaitan dengan bank itu selalu kami pertanggungjawabkan apa yang kami sudah berbuat, misalnya itu laporan keuangannya, setelah itu kami sampaikan kepada pimpinan atau direktur bersama dengan dewan pengawas syariah, kami juga rutin melakukan sebuah rapat, rapat yang berkaitan dengan Bank”.

Lebih lanjut, Responden Abdul Hamid selaku *Branch Manager* sehubungan juga menjelaskan bentuk pertanggungjawaban lain yang senantiasa dilakukan oleh BSI KCP MUNA adalah Aktif pada kegiatan sosial yaitu yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan secara rutin, pada BSI KCP MUNA karyawan diberi kesejahteraan senyaman mungkin seperti akses internet. adapun pernyataannya yaitu:

“Untuk tahun ini pada program pertanggungjawaban yang berbentuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, kegiatannya itu bermacam-macam seperti ke panti asuhan, kegiatan taklim, penyaluran zakat melalui badan amil zakat di daerah, kegiatan



yang secara rutin dilakukan setiap tahun.

Program-program diatas berjalan lancar seperti program berkunjung kepanti asuhan, dengan ini bertujuan menggerakkan seluruh pegawai BSI KCP MUNA untuk berbagi kepada anak-anak dipanti asuhan yang sangat membutuhkan ringan tangan dari pegawai Bsi Kcp Muna. Program kedua yaitu kegiatan taklim dimana program ini bertujuan untuk menambah wawasan keagamaan kepada pegawai Bsi Kcp Muna dan menyalurkan zakat melalui badan amil zakat didaerah daerah terdekat.

“Untuk kesejahteraan karyawan di BSI KCP MUNA biasanya dibuat senyaman mungkin untuk bekerja di BSI KCP MUNA. Maksudnya dari kesejahteraan ini biasanya disini mepertanggungjawab manajemen pada kenyamanan kerja setiap karyawannya. Seperti fasilitas yang ada dikantor dan akses internet yang cepat. Dengan adanya fasilitas yang ada dikantor karyawan BSI KCP MUNA yang mengabdikan berjalan lancar dan baik”. (wawancara, Abdul, 21 Oktober 2021)

Dari pernyataan di atas bentuk rill dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan adalah penggunaan dana perusahaan pada sektor kemanusiaan dan tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini sejalan dengan prinsip yang ketiga yaitu *responsibility*.

#### 4. *Independensi*

“kami itu, di BSI KCP MUNA Tidak semua rahasia bank itu harus disampaikan ke public ataupun ke nasabah, karena kami selalu menjaga rahasia data dari nasabah. Dalam setiap pekerjaan ataupun transaksi itu tidak boleh mengambil apa yang dinamakan *Fee* (biaya)

atau apapun bentuknya dalam bentuk gratifikasi itu tidak dibenarkan. Bank syariah juga tidak menerima atau tergantung pada siapapun kecuali yang menaunginya seperti Bank Indonesia dan OJK serta Dewan Syariah Nasional”. (wawancara, fitrah 7 Februari 2022)

Berdasarkan responden diatas bank syariah selalu menjaga rahasia data dari nasabah, bank syariah juga tidak menerima apapun baik itu dalam bentuk *fee*, kecuali dari Bank Indonesia dan OJK serta Dewan Syariah Nasional, bank syariah juga tidak menerima hadiah dari siapapun kecuali Bank Indonesia, bisa seperti penghargaan.

#### 5. *Fairness*

BSI Kcp Muna senantiasa memperhatikan kepentingan-kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak Stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan undang-undang yang berlaku.

“Iya, sudah memperhatikan *stakeholders* mengenai bagi hasil. Serta sudah mempertimbangkan pelaksanaan *reward* dan *punishment*, untuk karyawan yang berprestasi ke kantor pusat. Akan tetapi kantor pusatlah yang berwenang menyetujuinya, terkadang kantor pusat kurang efektif. Jika ditanya mengapa lambat ditanggapi? Kami tidak bisa menjawab karena itu urusan kantor pusat yang tidak kami ketahui” (wawancara, Abdul, 21 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara diatas ditambahkan sedikit pendapatnya menurut responden.

“Adil sebisa mungkin bahwa kami sebagai pelayan public dari keuangan syariah memberikan keadilan kepada nasabah untuk bisa menikmati layanan di BSI KCP MUNA” (wawancara, Ansharullah, 31 Januari 2022)

Berdasarkan informan BSI KCP MUNA *reward* dan *punishment* kepada karyawan BSI KCP MUNA yang berpretasi, namun pertimbangan-pertimbangan itu dilaporkan dikantor pusat, tetapi tanggapan dari kantor pusat lambat dari *reward* dan *punishment* ini kurang efektif dari kantor pusatnya.

Dari ketiga informan diatas dapat dilihat beberapa pendapat mengenai *Good Corporate Governance* pada BSI KCP MUNA yang telah memahami arti dari *Good Corporate Governance* serta penerapannya dalam visi misi bank. Peinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti *Tranparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *fairness* telah diterapkan dengan baik walaupun ada beberapa kendala seperti yang dikatakan Abdul Hamid selaku *Branche Manager* kecerobohan beberapa oknum kurangnya efektifitas laporan kepada atasan. Kendalanya, penerapan juga berasal dari luar yaitu kurangnya keterbukaan dari kantor pusat kepada kantor cabang. Dapat dilihat dari wawancara responden La ode Muhammad Ansharullah menyatakan lambatnya tanggapan yang diberikan oleh kantor pusat.

Dalam meningkatkan kinerja bank, melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*Code Of Conduct*) yang berlaku pada industry perbankan, dan bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Berikut ini secara ringkas prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance* dalam perspektif islam sebagai berikut:

#### 1. *Shidiq*

*Shidiq* berarti jujur artinya apa yang disampaikan ialah keadaan yang sebenarnya. Dengan adanya sifat jujur ini ia merasa bahwa Allah SWT selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan suatu kebohongan. Karena kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam *Islamic Good Corporate Governance*. Keutamaan sikap jujur dalam bisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat, dari sifat kepercayaan yang terus kita rawat dapat menjadi kunci sukses dalam sebuah bisnis. dengan sikap kejujuran kita mendapatkan keberkahan yang datang dari Allah SWT.

Penerapan prinsip *Shidiq* atau jujur pada Bank Syariah KCP MUNA yaitu:

- a. Pelaku bisnis harus menyediakan informasi yang memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan hakikatnya.
- b. Bank telah memastikan Nasabah mengerti dan mengetahui jumlah atau besaran biaya yang akan dibebankan atas penggunaan produk perbankan yang ditawarkan.
- c. Laporan-laporan margin yang dikirim ke kantor pusat seperti Deposito. Deposito yaitu simpanan yang diberikan kepada lembaga tertentu dan penarikannya hanya bisa dilakukan sesuai dengan
- d. n jangka waktu yang dipilih dengan adanya berbagai syarat. Misalnya deposito akan ada bagi hasil setiap bulan, itu dilakukan secara otomatis dan akan dilaporkan tiap terjadi bagi hasil.

Pelaporan ini akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

- e. Karyawan BSI Kcp Muna senantiasa mengedepankan kebenaran informasi yang diberikan dan jujur dalam menjelaskan keunggulan produk-produk yang dimiliki. Seperti produk pemasaran terdapat ada cacat maka ia harus menyampaikan secara jujur kelemahan dan jujur pada produknya kepada nasabah.
2. *Amanah*

*Amanah* sebagai perilaku yang dapat dipercaya, tidak ingkar janji namun bertanggungjawab, apa yang telah disepakati dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini dapat menumbuhkan kepercayaan dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan berimplikasi pada investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi yang baik.

Implementasi/ penerapan prinsip *Amanah* pada bank syariah KCP MUNA yaitu:

  - a. Karyawan yang melanggar system ketentuan akan diberikan sanksi dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP)
  - b. Bukan hanya karyawan yang akan menerima teguran jika melanggar aturan, tetapi juga semua pihak baik manager.
3. *Fathanah*

*Fathanah* dapat diartikan intelektual dan kebijaksanaan. Pemimpin yang *Fathanah* itu pemimpin yang memahami secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Cirinya itu dalam praktek Bsi Kcp Muna berarti memahami secara mendalam produk yang ditawarkan sesuai kaidah syariah. Bsi kcp muna selau mengedepankan nilai syariah karena nilai-nilai syariah karena nilai-nilai islami menjadi jati diri dilembaga.

Implementasi/ penerapan prinsip *fathanah* pada bank syariah KCP MUNA yaitu:

- a. Memasarkan produk kenasabah
- b. Dalam setiap pekerjaan ataupun transaksi itu tidak boleh mengambil apa yang dinamakan *Fee* (biaya) atau apapun bentuknya dalam bentuk gratifikasi itu tidak dibenarkan.

#### 4. *Tabligh*

*Tabligh* berarti komunikatif dan Argumentative, orang yang mempunyai sifat ini harus menyampaikan sesuatu dengan benar dan tutur kata yang tepat (*Bi al-hikmah*). Seorang pemimpin juga harus mampu berargumentasi, berdialog dan berdiskusi dengan baik. karena itu, kami menganggap sifat *Tabligh* ini merupakan salah satu *key success factors* dalam mengelola bisnis dimasa depan. Seorang pemimpin berbicara dengan orang lain harus mudah dipahami untuk kepentingan mu'amalah semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang. Seperti dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian. Dalam Al-Qur'an disebutkan perintah Allah untuk melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan muamalah baik dalam kerja sama usaha, jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya.

Maksud dari *Bi al-hikmah* adalah berdiskusi dan melakukan presentasi bisnis dengan orang lain dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga orang tersebut mudah memahaminya.

Implementasi/ penerapan prinsip *Tabligh* pada bank syariah KCP MUNA yaitu:

- a. Karyawan Bsi Kcp Muna menyampaikan produk-produk pada nasabah dengan jujur dan tidak berbohong.
  - b. Karyawan Bsi Kcp Muna menyampaikan informasi harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan.
5. *Istiqomah*

*Istiqomah* berarti konsisten dalam kebaikan ditampilkn dengan keteguhan. Karyawan Bsi Kcp Muna selalu berusaha untuk tidak menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan obversasi yang dilakukan peneliti di Bsi Kcp Muna, setiap peneliti melakukan penelitian salah satu karyawan *security* selalu konsisten mengucapkan salam pada setiap nasabah, selalu ramah dan sopan kepada seluruh nasabah.

#### **Pembahasan**

**Apakah BSI KCP MUNA sudah menerapkan *Islamic Good Corporate Governance***

*Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) mulai diterapkan pada BSI KCP MUNA yaitu sejak adanya peraturan dari Bank Indonesia. Dalam hal ini, peraturan oleh kantor pusat yang kemudian diturunkan ke kantor-kantor cabang untuk dilaksanakan. Setelah peraturan itu keluar, maka wajib bagi seluruh karyawannya untuk menerapkan peraturan tersebut tanpa terkecuali. Peraturan itu keluar apabila ada salah satu kantor cabang yang melakukan pelanggaran. Maka, seluruh kantor Cabang Bank Syariah Indonesia yang ada di Indonesia juga ikut melaksanakan peraturan tersebut. Tujuannya agar semua kantor cabang syariah mengetahui pelanggaran maupun peraturan yang harus dilaksanakan.

Dalam penerapan *Islamic Good Corporate Governance* pada BSI KCP MUNA ini telah diterapkan dengan benar walaupun ada beberapa masalah yang

terjadi baik itu dari dalam bank ataupun dari luar bank. Namun setiap masalah bisa diatasi dan masih bisa terselesaikan. Dengan kesesuaian syariah dalam Implementasi *Islamic Good Corporate Governance* ini telah diterapkan dengan semaksimal mungkin untuk terus menuju perbaikan-perbaikan setiap kekeliruan terhadap kinerja sekaligus etika pada setiap individu yang bertanggung jawab pada BSI KCP MUNA.

#### **Implementasi *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) pada BSI KCP MUNA**

Implementasi *Islamic Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. implementasi pada prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance* telah diterapkan di lapangan. akan tetapi, pada implementasinya masih terdapat masalah-masalah seperti: karyawan yang melanggar peraturan, adanya kecerobohan beberapa oknum kurangnya efektifan laporan kepada atasan. Akan tetapi, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara profesional, untuk menjaga dan mengembangkan kemajuan BSI KCP MUNA serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada BSI KCP MUNA ini.

Sedangkan pada Prinsip-Prinsip *Islamic Good Corporate Governance* dalam prespektif islam.

1. Penerapan *Shidiq* pada BSI KCP MUNA harus mengedepankan sikap jujur dalam bisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat, dari sifat kepercayaan yang terus kita rawat dapat menjadi kunci sukses dalam sebuah bisnis.
2. Penerapan *Amanah* pada bank syariah Indonesia kcp muna setiap karyawan yang ada di BSI KCP MUNA harus mengedepankan sikap jujur, Sikap ini dapat menumbuhkan kepercayaan dari pihak eksternal dan internal perusahaan.
3. Penerapan *Fathanah* pada bank syariah Indonesia kcp muna setiap karyawan yang ada di Bsi Kcp Muna

harus memahami secara mendalam produk yang ditawarkan sesuai kaidah syariah. Bsi kcp muna selalu mengedepankan nilai syariah karena nilai-nilai syariah karena nilai-nilai islami.

4. Penerapan *Tabligh* pada bank syariah Indonesia kcp muna setiap karyawan yang ada di Bsi Kcp Muna harus mengedepankan argumentasi yang tepat jika dihadapkan dengan persoalan lapangan. Serta cara berdiskusi dengan orang lain dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga orang tersebut mudah memahaminya.
5. Penerapan *Istiqomah* artinya istiqomah pada bank syariah Indonesia kcp muna setiap karyawan yang ada di Bsi Kcp Muna konsisten dalam kebaikan ditampilakn dengan keteguhan. Karyawan Bsi Kcp Muna selalu berusaha untuk tidak menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan.

## 5. Kesimpulan

Dari Skripsi yang telah penulis lakukan di BSI KCP MUNA, maka dapat disimpulkan bahwa Islamic Good Corporate Governance (IGCG) merupakan kode etik bagi perseroan yang berisi aturan untuk proses manajemen yang baik, tugas dan tanggung jawab.

1. Penerapan Islamic Good Corporate Governance pada BSI KCP MUNA dalam hal kebijakan dalam mengambil keputusan merekrut karyawan baru belum sesuai dengan apa yang disampaikan informan dengan kenyataan dilapangan. Terbukti dengan adanya karyawan yang berlatar belakang tamatan di bidang kesehatan. Dari sini dapat dilihat kesenjangan antara kebijakan penerimaan karyawan dan kebijakan menentukan fungsi karyawan. Sehingga muncul penilaian bahwa tampaknya petinggi perbankan syariah tidak begitu peduli akan realitas minimnya pengetahuan mengenai

ekonomi syariah bagi para karyawan BSI KCP MUNA.

2. Implementasi Islamic Good Corporate Governance atau tata kelola manajemen yang baik telah diterapkan di lapangan. Akan tetapi pada penerapannya masih terdapat masalah-masalah yang masih bisa diatasi dengan cara profesional, untuk menjaga dan mengembangkan kemajuan BSI KCP MUNA serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada BSI KCP MUNA ini.

## Daftar Pustaka

- Abidin. (2019). Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance pada Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh, 2(1).
- Faozan, A. (2014). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *La-riba*, 7(1), 1-14.
- Ghoniayah, N, 2014, Islamic Corporate Governance Sebuah Kajian Dari Aspek Social Entrepreneurship dan Kesejahteraan, Semarang:16-17.
- Hamdani, 2019. Konsep Corporate Governance syariah dalam etika antara sharelodes Vs stakheholders, mitra wacana media. Jakarta: 164.
- Khatimah, K. (2008). Analisis faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah di indonesia sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah.3.
- Mambela, N. D. (2020). Analisis Good Corporate Governance Pada PT Prekreditasi rakyat (BPR).
- Moleong, J Lexy. (2003). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nova Rini, (2018). Implementasi islamic corporate governance (ICG) Pada perbankan syariah di Indonesia, Jumba: The international journal of Applied Business,1(2), 32.
- Wahyuni, A., R, Mursalim, & Basalamah, S. ( 2020). Analisis Implementasi Good Corporate Governance (Gcg)

Pada Bank Sulselbar Syariah. 4(2),  
60-69. From  
<http://journal.Idikti9.id/ekonomi>

